



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 08 Agustus 1996, agama

Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, KEUREA, BAHODOPI, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelda K.,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NELDA K.,S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Tosulo xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email neldamkula@gmail.com dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 263/SK/Pan/VII/2024/PA.Prg tanggal 2 Juli 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 Desember 1998,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Maret 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/023/III/2021, tertanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di perumahan Pemohon di Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Azzahra Ma'ruf binti Ma'ruf (usia 3 tahun) dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada awal bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pinrang dengan alasan ayah kandung Termohon sedang sakit;
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2023, Termohon memposting kata-kata di sosial media Facebook seakan-akan menyindir Pemohon dan keluarga Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tersinggung dan merasa

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihargai sebagai suami dan sejak saat itu Pemohon tidak mau lagi jika Termohon kembali tinggal bersama Pemohon di Morowali;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan sejak saat itu Termohon masih sering memposting sesuatu di facebook yang mengakibatkan Pemohon merasa malu.
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;
10. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0124/023/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Tosulo, Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2021;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di perumahan Pemohon di Morowali selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Azzahra Ma'ruf, umur tiga tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Termohon pulang ke Pinrang dengan alasan ayah kandung Termohon sedang sakit, dan sejak saat Termohon tidak pernah kembali ke Morowali;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon memposting kata-kata disosial media facebook seakan-akan menyindir Pemohon dan keluarga Pemohon yang menyebabkan Pemohon tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga Pemohon tidak mau kalau Termohon kembali tinggal bersama Pemohon di Morowali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2023 sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Andhika Pratama bin Nasir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun dan harmonis di perumahan Pemohon di Morowali selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Azzahra Ma'ruf, umur tiga tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Termohon pulang ke Pinrang dengan alasan ayah kandung Termohon sedang sakit, kenyataannya tidak sakit;
- Bahwa sejak Termohon berada di Pinrang Termohon sering memposting kata-kata disosial media facebook seakan-akan menyindir Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



keluarga Pemohon yang menyebabkan Pemohon tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga Pemohon tidak mau kalau Termohon kembali tinggal bersama Pemohon di Morowali;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2023 sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Nelda K.,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NELDA K.,S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Tosulo
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neldamkula@gmail.com dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 263/SK/Pan/VII/2024/PA.Prg tanggal 2 Juli 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Pemohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon dan Termohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, pada bulan Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pinrang dengan alasan ayah kandung Termohon sedang sakit sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun satu bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan selama pisah Termohon memposting kata-kata di

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial media Facebook seakan-akan menyindir Pemohon dan keluarga Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan Andhika Pratama bin Nasir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainun Azzahra Ma'ruf binti Ma'ruf (usia 3 tahun);
3. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau berbaaur dengan keluarga Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan pada bulan Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pinrang dengan alasan ayah kandung Termohon sedang sakit dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke Morowali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama perpisahan tersebut tidak ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 02 Juli 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
P dan T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi	: Rp	10.000,00
Putusan		
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	30.000,00
5. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)